

TINJAUAN EMPIRIS PASAL 480 KUHP TENTANG PENADAHAN MENYANGKUT HAK-HAK KONSUMEN DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

M. Kholil

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

082337544341, cholilboros@gmail.com

Abstrak

Hukum pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. Di dalam Pasal 480 KUHP tentang penadahan jika dipahami dari unsur-unsurnya, yaitu "diharuskan mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diterima adalah hasil kejahatan" sangat membingungkan dan sulit membedakan jika barang yang diterima dari hasil kejahatan itu didapatkan dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun, seperti jual beli dengan harga sesuai pada umumnya, dilakukan di tempat ramai dan terang dan cara-cara lain yang tidak patut diduga sebagai kejahatan. (2) Penerima barang hasil kejahatan yang benar-benar tidak tahu dan tidak menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil kejahatan dengan alasan-alasan yang dapat diterima sebagaimana tersebut di atas dapat dianggap sebagai konsumen yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: implementasi, penadahan, perlindungan konsumen

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.¹ Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2015, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 116.

merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Hukum telah menjadi suatu panglima yang menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memberikan sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan negara. Dengan adanya peningkatan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang paling *Urgen* untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.²

Belakangan ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan. Tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis, yaitu:

“sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan”.³

Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Masalah pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.⁴

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), Pasal 481 dan 482 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan dan pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang dilakukan.

² Hari Saherodji, 1980, *pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, hlm.20.

³ Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 362.

⁴ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia, hlm. 1.

Dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan, dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk di pertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.⁵

B. Pembahasan

1. Unsur Pidana Dalam Penadahan

Sebelum membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan kembali unsur-unsur pidana penadahan yang tujuan dan intinya akan dikorelasikan dengan Perlindungan Konsumen sehingga dapat diketahui bagaimana kedudukan pembeli barang hasil kejahatan dilihat dari hasil korelasi tersebut.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya" secara lengkap pasal demi pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" dalam bahasa asingnya "*heling*" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang".⁶ Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan atau cara-cara lain yang secara umum tidak biasa dilakukan. Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang dinamakan "sekongkol" atau biasa pula disebut "tadah" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa "Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan

⁵ Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doule Track Sistem dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

⁶ R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, SinarGrafika, hlm. 314.

menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

Untuk melaksanakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 tetap wajib mengacu pada unsur tindak pidana penadahan yang ada, yaitu harus dianggap tahu dan patut menduga barang hasil kejahatan tersebut. Tetapi meskipun dalam unsur pasal tersebut disyaratkan harus mengetahui bahwa barang yang diperoleh itu hasil kejahatan tetap sulit untuk dibedakan. Salah satu contoh jika barang hasil kejahatan itu dijual di tempat umum, harga sebagaimana mestinya (harga pasaran), dan dengan cara lain yang tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Padahal barang tersebut hasil dari sebuah kejahatan.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
 1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
 2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
 1. *Kopen* atau membeli
 2. *Buren* atau menyewa
 3. *Inruilen* atau menukar
 4. *In pand nemen* atau menggadai
 5. *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
 6. *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
 7. *Verkopen* atau menjual
 8. *Verhuren* atau menyewakan
 9. *In pand geven* atau menggadaikan
 10. *Vervoeren* atau mengangkut
 11. *Bewaren* atau menyimpang dan
 12. *Verbergen* atau menyembunyikan

Dari penjabaran mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui. Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.⁷

⁷ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 369.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Untuk memperkuat dan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen selain karena hak-hak konsumen yang menerima barang hasil kejahatan adalah dengan dasar-dasar berikut:

1. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan Perlindungan Konsumen Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen.

3. Kewajiban konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- ### 4. Hak pelaku usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

5. Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka kepada pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

6. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa Pelaku tersebut, maka Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen menentukan berbagai larangan sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

7. Asas Itikad Baik

Asas Itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Menurut Pitlo dalam Purwahid Patrik, bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik, jadi itikad baik ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu.⁸ Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah

⁸ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang*, Bandung, CV, Mandar Maju, hlm. 68.

bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat.

Setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus melandasinya dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan substansi perjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Jika kemudian ditemukan adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan perjanjian maka pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum.

Dalam hal pembeli beritikad baik maka dalam perlindungannya KUH Perdata dalam pasal 1491 memberikan perlindungan berupa penanggungan pasal tersebut menyebutkan: "Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya."

Kemudian terhadap pembeli yang beritikad baik atau karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual-beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, atautkah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Sehubungan dengan Pasal 1320, di mana ditentukan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus ada kata sepakat dan ini berkaitan dengan masalah "kehendak" dan "pernyataan kehendak" maka dalam peristiwa kesesatan, memang ada kehendak dan ada pernyataan yang didasarkan atas dan karenanya sama dengan kehendaknya. Dalam hal ada kesesatan/kekeliruan, maka ada kehendak dan pernyataan yang sama dengan kehendak. Seandainya yang bersangkutan tak tersesat/keliru, pasti tak muncul keinginan/kehendak untuk menutup perjanjian yang bersangkutan dan karenanya tidak ada pernyataan kehendak seperti itu.

C. Penutup

Penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP yang mana unsur dalam pasal tersebut lebih menitikberatkan bahwa penerima barang hasil kejahatan dapat dianggap mengetahui dan harus patut menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil dari kejahatan, hal ini dalam implementasinya tentu sangat mudah menjerat siapa saja yang menerima barang hasil kejahatan. Pasalnya, dalam beberapa literatur banyak mencontohkan bahwa barang hasil kejahatan itu dapat diketahui dengan beberapa cara yang diantaranya adalah melakukan transaksi di tempat yang gelap dan mencurigakan, harga sangat murah atau tidak seperti pada umumnya, tetapi akan menjadi perbedaan tentang barang hasil kejahatan itu bilamana barang tersebut dijual di tempat umum atau tempat yang tidak menimbulkan kecurigaan dan harga tetap sama dengan harga pada umumnya. Maka dalam implementasi pasal tersebut akan mengalami kesulitan bahkan bisa saja menyesatkan karena

penerima barang tersebut jika dilakukan dengan cara jual-beli adalah sebagai konsumen yang harus dilindungi semua hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Disamping alasan itu pula, pasal tersebut tidak ada kepastian tolak ukur bilamana barang hasil kejahatan tersebut dijual dengan layak seperti pada umumnya, baik dari tempat transaksi maupun harga barang tersebut

Untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam implementasi pasal penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP maka Pasal 480 KUHP tersebut perlu ditinjau ulang, terutama mengenai beberapa unsur di dalamnya yang menjadi dasar hukum seseorang dapat dikategorikan sebagai penadah. Agar konsumen dapat terlindungi dalam melakukan haknya yaitu jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Perlindungan Konsumen.

Bagi masyarakat yang akan membeli suatu barang sebaiknya waspada dan berhati-hati terhadap barang yang akan dibeli, baik terhadap barang tersebut dan dokumen-dokumen penting yang menjadi bukti barang tersebut bukan diperoleh dari tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru.
- Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2015, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang*, Bandung, CV, Mandar Maju.
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, SinarGrafika.
- Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doule Track Sistem dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.